



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 30 Mei 2024, Revised: 5 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Etika dalam Penegakan Hukum Perdata: Studi Kasus di Bidang Kontrak Bisnis

Ahmad Yazid Pasaribu¹, Zainuddin²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: yazidpasaribu1312@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: zainuddin@umsu.ac.id

Corresponding Author: yazidpasaribu1312@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to examine the important role of ethics in civil law enforcement, with a focus on case studies in the field of business contracts. The research methodology uses a literature review approach to analyze the concept of ethics in the context of civil law enforcement and its relationship with business contracts. The study includes an in-depth review of ethical principles relevant in law enforcement, as well as ethical dilemmas that may arise in the handling of business contract cases. In exploring the legal context of business contracts, the research sets out the legal basis of business contracts and identifies common challenges in law enforcement in the area. Through the analysis of selected case studies, this research outlines the practical situation in the field and highlights the ethical aspects that arise in the enforcement of business contract law. The results of this research are expected to contribute to the understanding of the role of ethics in the context of civil law enforcement, particularly in the arena of business contracts. The discussion of the research findings provides an in-depth look at the implications of ethics for law enforcement practices and offers insights for future policy improvements. This research provides a foundation for further research and reflection on the ethical challenges that may be faced in civil law enforcement, particularly in relation to business contracts.*

Keyword: *Ethics, Business Contract, Civil*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting etika dalam penegakan hukum perdata, dengan fokus pada studi kasus di bidang kontrak bisnis. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk menganalisis konsep etika dalam konteks penegakan hukum perdata dan hubungannya dengan kontrak bisnis. Studi ini mencakup tinjauan mendalam terhadap prinsip-prinsip etika yang relevan dalam penegakan hukum, serta dilema etika yang mungkin muncul dalam penanganan kasus kontrak bisnis. Dalam mengeksplorasi konteks

hukum kontrak bisnis, penelitian ini memaparkan dasar hukum kontrak bisnis dan mengidentifikasi tantangan umum dalam penegakan hukum di bidang tersebut. Melalui analisis studi kasus yang dipilih, penelitian ini menguraikan situasi praktis di lapangan dan menyoroti aspek-aspek etika yang muncul dalam penegakan hukum kontrak bisnis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran etika dalam konteks penegakan hukum perdata, khususnya dalam arena kontrak bisnis. Diskusi temuan penelitian ini memberikan pandangan mendalam mengenai implikasi etika terhadap praktik penegakan hukum dan menawarkan wawasan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian ini menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan refleksi terhadap tantangan etika yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam hubungannya dengan kontrak bisnis.

Kata Kunci: Etika, Kontrak Bisnis, Perdata

PENDAHULUAN

Penegakan hukum perdata, terutama dalam konteks kontrak bisnis, merupakan aspek krusial dalam memastikan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum perdata seringkali melibatkan pertimbangan etika yang kompleks, mengingat kontraktualitas bisnis melibatkan kepentingan berbagai pihak. Pentingnya etika dalam penegakan hukum perdata terletak pada upaya untuk mencapai keadilan sekaligus menjaga integritas sistem hukum.

Seiring dengan perkembangan dinamika bisnis global, penegakan hukum perdata di bidang kontrak bisnis semakin kompleks dan memunculkan berbagai tantangan. Kesulitan-kesulitan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika yang mendalam. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang peran etika dalam penegakan hukum perdata di bidang kontrak bisnis menjadi sangat penting.

Kajian pustaka di dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan kerangka kerja konseptual dan landasan teoritis yang mendukung pemahaman terhadap pertimbangan etika dalam penegakan Hukum Perdata, khususnya dalam kasus kontrak bisnis. Dengan merinci aspek-aspek etika yang terlibat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana etika memainkan peran kunci dalam mengatasi kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum di bidang perdata, terutama dalam konteks kontrak bisnis.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas penegakan hukum perdata, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi pada literatur mengenai etika penegakan hukum perdata, khususnya dalam konteks kontrak bisnis, serta memberikan dasar bagi perkembangan kebijakan hukum yang lebih bijak dan berkeadilan di masa depan.

METODE

Studi ini mengadopsi metode penelusuran hukum normatif, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum positif, doktrinal, atau murni. Fokus utama penelitian terletak pada hukum tertulis serta tradisi hukum yang dipegang oleh masyarakat. Dalam pendekatan ini, sumber data sekunder memainkan peran sentral, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum positif. Metode ini terutama mengandalkan

banyak data sekunder seperti dokumen-dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dan umumnya dikenal sebagai penelitian berbasis kepustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada hukum tertulis (law in books) serta norma-norma dan regulasi sosial yang ada. Sumber data utama dalam studi ini meliputi hukum yang telah dikodifikasi dan regulasi yang diterapkan di masyarakat.

Dalam konteks penelitian hukum normatif di Indonesia, sejumlah ahli hukum seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono telah memberikan kontribusi yang signifikan. Beberapa pakar berpendapat bahwa terdapat berbagai jenis penelitian hukum normatif. Mereka juga mengkritisi pandangan yang mengategorikan penelitian inventarisasi hukum positif sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa pandangan tersebut tidak tepat. Karena penelitian ini hanya mengedepankan pengumpulan data hukum, beberapa ahli berpendapat bahwa itu tidak bisa dikategorikan sebagai penelitian ilmiah yang benar. Berdasarkan asumsi tersebut, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap riset-riset hukum normatif guna mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan etis dalam penegakan hukum perdata, termasuk di dalamnya peran notaris dalam penanganan kasus kontrak bisnis, memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, kebenaran, dan integritas, menjadi landasan moral bagi penegak hukum, menuntun mereka dalam menjalankan tugas dengan keberanian dan keadilan. (Mundir et al., 2022)

Notaris, sebagai elemen kunci dalam proses pembuatan akta kontrak bisnis, diharapkan mematuhi Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral utama. Dalam konteks pelanggaran, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, pidana, dan sanksi etika. Keputusan etis dalam menetapkan sanksi perlu mempertimbangkan tingkat pelanggaran agar sejalan dengan prinsip keadilan dan integritas sistem hukum perdata.

Penerapan prinsip-prinsip etika dalam penanganan kasus kontrak bisnis oleh notaris berpotensi membentuk sistem hukum perdata yang lebih kuat, adil, dan dipercaya. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan etis yang mendalam, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas sistem hukum perdata. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip etika seperti independensi, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan transparansi juga menjadi krusial dalam penanganan kasus kontrak bisnis oleh advokat dan hakim. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum kontrak bisnis melibatkan interpretasi kontrak, penyelesaian sengketa yang lambat, dan perubahan kondisi ekonomi. Keberlanjutan penerapan etika dalam penegakan hukum menjadi kunci untuk mengatasi kompleksitas ini dan memastikan bahwa proses hukum tetap memenuhi standar integritas dan keadilan. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum perdata, etika menjadi pedoman moral bagi penegak hukum dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan integritas. Prinsip-prinsip etika ini melibatkan dimensi moral dan keadilan dalam menangani kasus, mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia. (Walean & Talumantak, 2021) Sebagai dasar moral, prinsip-prinsip etika memandu penegak hukum dengan keberanian, keadilan, dan integritas.

Penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar, diharapkan menjalankan tugas dengan penuh integritas, dengan prinsip-prinsip etika sebagai landasan pengelolaan kekuasaan. Keadilan, kebenaran, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pedoman sentral, dengan penekanan pada keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Prinsip-prinsip etika, termasuk integritas dan

kesetiaan pada keadilan, menjadi panduan dalam menghadapi dilema etika dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam upaya mencapai keadilan, etika melibatkan penilaian obyektif, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Keterkaitan erat antara etika dan tujuan sistem hukum menciptakan fondasi yang kokoh untuk mengatasi ketidaksetaraan moral dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum perdata. Etika bukan hanya sebagai norma moral, tetapi juga sebagai instrumen kunci dalam membangun fondasi yang adil dan berkeadilan. Keberlanjutan penerapan etika ini penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum perdata tidak hanya berfokus pada keadilan formal, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu.

Hukum kontrak di Indonesia masih mengacu pada peraturan pemerintah kolonial Belanda, terutama Buku III Burgerlijk Wetboek. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, memungkinkan pihak membuat kontrak dengan kebebasan menentukan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuknya. Asas kebebasan berkontrak ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam perancangan kontrak, syarat sah perjanjian perlu diperhatikan, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum dianggap batal demi hukum. Asas-asas dalam kontrak mencakup kebebasan berkontrak, konsensualitas, pacta sunt servanda, itikad baik, personalitas, force majeure, dan exceptio non adimpleti contractus. Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan individu membuat perjanjian sesuai kehendaknya, sementara pacta sunt servanda menegaskan kewajiban mematuhi perjanjian. Dalam pembuatan kontrak, prinsip konsensualitas menyatakan bahwa perjanjian terbentuk saat tercapai kata sepakat tanpa formalitas tertentu. Itikad baik menjadi prinsip utama, dan kontrak dapat dibatalkan jika tidak dilaksanakan dengan itikad baik. Personalitas menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang terlibat langsung. (Firmanda & Lukiasuti, 2022)

Asas force majeure memberikan keringanan kepada pihak yang berutang jika tidak dapat melaksanakan perjanjian karena keadaan memaksa. Exceptio non adimpleti contractus membebaskan debitur jika pihak yang memberi kredit juga lalai. Dalam ilmu hukum, unsur-unsur perjanjian melibatkan esensialia, naturalia, dan accidentalia. Esensialia adalah unsur yang mutlak diperlukan, naturalia dianggap ada tanpa diperjanjikan secara khusus, dan accidentalia merupakan ketentuan pelengkap. Tantangan dalam penegakan hukum kontrak bisnis melibatkan interpretasi kontrak, lambatnya penyelesaian sengketa, perubahan kondisi ekonomi, perbedaan regulasi, ketiadaan bukti yang cukup, dan keterbatasan sumber daya. Kesulitan ini memerlukan pendekatan cermat dan solusi yang dapat mengatasi kompleksitasnya. Penegak hukum, terutama advokat dan hakim, diharapkan mematuhi prinsip-prinsip etika yang diatur melalui kode etika profesi. Dalam penanganan kasus kontrak bisnis, prinsip-prinsip seperti independensi, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan integritas menjadi krusial. Independensi advokat dan hakim penting untuk memastikan keputusan atau saran hukum didasarkan pada pertimbangan obyektif tanpa intervensi yang tidak pantas. Prinsip keadilan dan kesetaraan menuntut perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Kejujuran dan integritas membimbing advokat dalam memberikan saran hukum yang jujur, bahkan jika merugikan klien. Dalam penanganan kasus kontrak bisnis, prinsip-prinsip etika diintegrasikan dengan memastikan dasar hukum didasarkan pada fakta jelas, argumen sah, dan mematuhi prosedur. Transparansi juga ditekankan, memastikan informasi disajikan dengan jelas. Penerapan prinsip-prinsip etika ini menjamin keberlanjutan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan, menjaga integritas, keadilan, dan kejujuran dalam setiap langkah proses hukum. Keputusan etis dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam

konteks notaris dalam penanganan kasus kontrak bisnis, memainkan peran kritis dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Prinsip-prinsip etika, terutama yang tercantum dalam Kode Etik Notaris, menjadi panduan moral utama bagi notaris. (Afifah, 2021)

Dalam kasus pelanggaran oleh notaris, sanksi dapat mencakup aspek administratif, perdata, pidana, dan sanksi etika. Keputusan etis dalam menetapkan sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap keadilan dan integritas sistem hukum perdata. Kode Etik Notaris menjadi instrumen sentral yang mengatur perilaku notaris, dan pelanggaran terhadap kode etik memiliki implikasi langsung pada penegakan hukum perdata. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam penanganan kasus kontrak bisnis oleh notaris dapat membentuk sistem hukum perdata yang lebih kuat, adil, dan dapat dipercaya. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum yang dihasilkan didasarkan pada pertimbangan etis yang mendalam, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas sistem hukum perdata. (Don Rade et al., 2021)

KESIMPULAN

Dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam konteks penanganan kasus kontrak bisnis, keputusan etis memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, kebenaran, dan integritas, menjadi pedoman moral bagi penegak hukum, termasuk notaris, advokat, dan hakim.

Notaris, sebagai elemen penting dalam pembuatan akta kontrak bisnis, diharapkan mematuhi Kode Etik Notaris sebagai panduan moral utama. Dalam kasus pelanggaran, sanksi administratif, perdata, pidana, dan sanksi etika dapat dikenakan, dengan keputusan etis yang mempertimbangkan tingkat pelanggaran untuk menjaga prinsip keadilan dan integritas sistem hukum perdata.

Penerapan prinsip-prinsip etika dalam penanganan kasus kontrak bisnis oleh notaris, advokat, dan hakim berpotensi membentuk sistem hukum perdata yang lebih kuat, adil, dan dipercaya. Keberlanjutan penerapan etika menjadi kunci untuk mengatasi tantangan kompleksitas, seperti interpretasi kontrak, penyelesaian sengketa yang lambat, dan perubahan kondisi ekonomi, sambil tetap memenuhi standar integritas dan keadilan.

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum perdata, prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kebenaran, dan integritas menjadi landasan moral yang memandu penegak hukum. Keterkaitan erat antara etika dan tujuan sistem hukum menciptakan fondasi kokoh untuk mengatasi ketidaksetaraan moral dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum perdata.

Hukum kontrak di Indonesia, meskipun masih mengacu pada peraturan kolonial Belanda, memberikan kebebasan berkontrak dengan prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, konsensualitas, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam perancangan kontrak, dengan syarat sah perjanjian yang melibatkan kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Tantangan dalam penegakan hukum kontrak bisnis mencakup interpretasi kontrak, lambatnya penyelesaian sengketa, perubahan kondisi ekonomi, dan keterbatasan sumber daya. Dalam menghadapi tantangan ini, advokat dan hakim diharapkan mematuhi prinsip-prinsip etika, seperti independensi, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan integritas, untuk memastikan penanganan kasus yang adil dan berkeadilan. Secara keseluruhan, keputusan etis dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam penanganan kasus kontrak bisnis memiliki dampak positif pada sistem

hukum perdata. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat, menjaga integritas, dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan etis yang mendalam. Etika bukan hanya norma moral, tetapi juga instrumen kunci dalam membangun fondasi yang adil dan berkeadilan dalam penegakan hukum perdata.

REFERENSI

- Afifah, N. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Komitmen Afektif, Komitmen Normatif, Komitmen Kontinuan Serta Loyalitas Nasabah Debitur Pada Pt. Bank Kalbar Di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 5(2). <https://doi.org/10.20473/jmtt.v5i2.2558>
- Arsha Putra, I. P. R., & Yustiawan, D. G. P. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 99–107. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07>
- Don Rade, S., Tadeus, D. W., & Gana, G. (2021). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). *Jurnal Sosial Sains*, 1(8), 892–909. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.183>
- Firmanda, A. F., & Lukiastuti, F. (2022). Analisis Peran Mediasi Kepuasan Nasabah Pada Hubungan Digital Marketing Dan Brand Loyalty Pada Bank Jateng Cabang Wonosobo. *Among Makarti*, 14(2), 29–49. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.212>
- Mahmud, A., & Nurmiati. (2022). Marketing Mix : Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Simpeda Pada Bank Sulselbar. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 1–18.
- Mundir, A., Nizar, M., & Athiroh, D. R. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan, Kepuasan, Dan Kepercayaan Pada Penggunaan Aplikasi Mobile Banking Terhadap Mahasiswa Sebagai Nasabah Bank Syariah Di Universitas Yudharta Pasuruan. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1273>
- Sudirman, I. M. S. A. S., & Suasana, I. G. A. K. G. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Online Terhadap Kepuasan, Komitmen, Dan Loyalitas Nasabah Internet Banking Di Kota Denpasar. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 1(4), 473–488. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i4.52>
- Supra, E., & Hendarsyah, D. (2022). Determinan Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 33–50. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6235>
- Sutomo, D. A., & Rofiuddin, M. (2022). Loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia: Dampak relationship marketing dan mobile banking dengan switching barrier sebagai variabel moderating. *Journal of Management and Digital Business*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v2i1.153>
- Sutra Disemadi, H. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.38062/jpab.v2i1.16>
- Walean, R. H., & Talumantak, J. P. P. (2021). Pemodelan Persamaan Struktural Pada Adopsi Mobile Banking Studi Kasus: Bsgtouch Bank Sulutgo Structural Equation Modeling On Mobile Banking Adoption Case Study: Bsgtouch Of Bank Sulutgo. *Cogito Smart Journal* /, 7(2), 2024211–2024435.
- Wardani, D. (2021). Faktor-Faktor Pengaruh Penggunaan Mobile Banking. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis (JUNSIBI)*, 2(1), 15–32. <https://doi.org/10.55122/junsibi.v2i1.253>

- Widyayanti, E. R., & Hamid, M. (2022). Pengaruh Penggunaan Layanan Electronic Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(4), 1136–1157. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i4.615>
- Zulkifly, Z. A., Brasit, N., Alhaqqi, M. S., & Adelia, S. (2022). Analisis Peningkatan Kualitas Layanan Mobile Banking dengan Pendekatan Metode E-Servqual. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 19(1), 61–79. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.21337>